

# **BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI**



TAHUN 2021 NOMOR 118

---

## **PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 30 DESEMBER 2021

NOMOR : 118 TAHUN 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN  
DAN ANAK PADA DINAS PENGENDALIAN  
PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
PERLINDUNGAN ANAK

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**  
Bagian Hukum  
2021





**SALINAN**

**WALI KOTA SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

NOMOR 118 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
PERLINDUNGAN ANAK**

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Ketentuan Pasal 14 Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);  
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Ne8gara Republik Indonesia 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4419);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4695) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
4. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.

2. Wali Kota ...

2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Sukabumi atau perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Sukabumi.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang layanan perlindungan bagi perempuan dan anak.
6. Kepala UPTD PPA adalah Kepala Unit Pelaksana teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
7. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD PPA kelas A pada Dinas.

BAB III ...

BAB III  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 3

UPTD PPA merupakan unsur pelaksana teknis pada Dinas dalam melaksanakan pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD PPA yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD PPA, terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. kepala subbagian tata usaha; dan
  - c. kelompok JF.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga  
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPTD PPA mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis pada Dinas dalam melaksanakan pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan tugas teknis pada Dinas dalam perencanaan penyelenggaraan pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya, meliputi pengaduan, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban;
  - b. penyelenggaraan kegiatan teknis administratif dan pelaksanaan pelayanan umum serta pengawasan pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya;
  - c. pemberian rekomendasi sesuai lingkup tugasnya; dan
  - d. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Tata Kerja

Paragraf 1  
Umum

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan pada UPTD PPA wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan pada UPTD PPA wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap ...

- (3) Setiap pimpinan pada UPTD PPA wajib memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan pada UPTD PPA wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala setiap waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan pada UPTD PPA dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam pelaksanaan tugas Kepala UPTD PPA dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, Kepala UPTD PPA wajib mengadakan rapat berkala.

Paragraf 2  
Hal Berhalangan

Pasal 7

- (1) Dalam hal Kepala UPTD PPA tidak berada di tempat, kepala subbagian tata usaha mewakili Kepala UPTD PPA.
- (2) Dalam hal Kepala UPTD PPA berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Wali Kota menunjuk kepala subbagian tata usaha atau salah seorang pejabat struktural atau pelaksana di lingkungan Dinas sebagai pelaksana harian untuk mewakili Kepala UPTD PPA.

BAB IV  
BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR UPTD PPA

Bagian Kesatu  
Kepala UPTD PPA

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD PPA mempunyai tugas sebagai berikut:

a. membantu ...

- a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya di bidang penyelenggaraan pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya;
- b. membuat rencana kerja, anggaran, dan kegiatan UPTD PPA dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
- c. memimpin, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan UPTD PPA;
- d. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan UPTD PPA dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- e. menyusun rencana inventarisasi dan terminasi pelayanan kasus-kasus;
- f. melakukan pencatatan dan pelaporan kasus tindakan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak;
- g. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
- h. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang penyelenggaraan pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya;
- i. mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Kepala Dinas serta mengusulkan rekomendasi di bidang penyelenggaraan pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya;
- j. melaksanakan koordinasi dan atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. mempertanggungjawabkan tugas UPTD PPA secara administratif kepada Kepala Dinas melalui sekretaris Dinas;
- l. mempertanggungjawabkan tugas UPTD PPA secara operasional kepada Kepala Dinas melalui kepala bidang pada Dinas sesuai bidang tugasnya;
- m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD PPA; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD PPA membawahkan:
- a. subbagian tata usaha; dan
  - b. kelompok JF;

Bagian Kedua  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Subbagian tata usaha dipimpin oleh seorang kepala subbagian, bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PPA dan melaksanakan tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran UPTD PPA;
  - b. melaksanakan pengelolaan pelayanan urusan umum, kepegawaian, keuangan, surat menyurat, pengarsipan, dan hubungan masyarakat;
  - c. menyiapkan bahan rekomendasi di bidang penyelenggaraan pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya;
  - d. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan UPTD PPA;
  - e. melaksanakan pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan UPTD PPA;
  - f. menyiapkan bahan laporan kegiatan UPTD PPA;
  - g. melaksanakan koordinasi dan atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subbagian tata usaha; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala subbagian tata usaha membawahkan jabatan pelaksana pada subbagian tata usaha.

## BAB V ESELONERING

### Pasal 10

Eselonering pada UPTD PPA adalah sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD PPA merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas;
- b. kepala subbagian tata usaha merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.

## BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 11

- (1) Kelompok JF mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan UPTD PPA secara profesional sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### Pasal 12

- (1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang JF, yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD PPA.

(3) Jumlah ...

- (3) Jumlah, jenis, dan jenjang JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KEPEGAWAIAN

### Pasal 13

- (1) Pejabat struktural di lingkungan UPTD PPA diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (2) Kepala UPTD PPA bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.
- (3) Setiap pimpinan pada UPTD PPA wajib membuat penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil dan daftar urutan kepangkatan pegawai di lingkungan UPTD PPA setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPTD PPA menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Wali Kota.
- (5) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 30 Desember 2021

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi  
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR 118

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SUKABUMI,




*Lulu Yuliasari*  
LULU YULIASARI

NIP. 19710703 199703 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI  
NOMOR : 118 TAHUN 2021  
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS  
PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA  
BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK.

-----

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PPA



Sukabumi, 30 Desember 2021

WALI KOTA SUKABUMI

ttd.

ACHMAD FAHMI